

**Hal Penting terkait Kewajiban Perpajakan Bendahara**

Berikut beberapa hal penting terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara :

1. Jatuh tempo penyetoran dan pelaporan

No.	Jenis SPT	Jatuh Tempo Pembayaran	Jatuh Tempo Pelaporan
1	PPh Pasal 21/26	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
2	PPh Pasal 22	Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
3	PPh Pasal 23/26	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
4	PPh Pasal 4 ayat (2) Final	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
5	PPN/PPnBM	a. Untuk bendahara pengeluaran sebagai Pemungut PPN, paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir b. Untuk Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui KPPN.	a. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir; b. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

PPh Pasal 21 dan PPN wajib dilaporkan setiap bulan/masa pajak meskipun pada bulan/masa pajak tersebut tidak terdapat pemotongan atau pemungutan.

PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 ayat 2 hanya wajib dilaporkan apabila pada bulan/masa pajak tersebut terdapat pemotongan dan pemungutan.

2. Sanksi Administrasi

Jenis	Sanksi		Keterangan
<b>Denda Keterlambatan Penyampaian SPT Masa</b>	PPh	Rp.500.000,-	Per SPT
	PPN	Rp.100.000,-	Per SPT
<b>Bunga Keterlambatan Pembayaran Pajak (Masa dan Tahunan)</b>	PPh dan PPN	2%	Per bulan dari jumlah pajak terutang

3. Pengenaan tarif lebih tinggi apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP :

- Bagi penerima penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final, tarif yang dikenakan 20% lebih tinggi.
- Bagi penerima penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 22, tarif yang dikenakan 100% lebih tinggi.
- Bagi penerima penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23, tarif yang dikenakan 100% lebih tinggi.

4. Batasan transaksi pengadaan barang yang harus dipungut PPh Pasal 22.

Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 :

- Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (bendahara) yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/ PDAM, dan benda-benda pos.

5. Batasan transaksi pengadaan barang dan jasa yang harus dipungut dan disetor sendiri PPN dan PPnBM-nya. Bendahara tidak perlu memungut PPN dan PPnBM terhadap :

- Pembayaran untuk penyerahan barang atau jasa yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- Pembayaran untuk pembebasan tanah;
- Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
- Pembayaran atas penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina;
- Pembayaran atas rekening telepon;
- Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;
- Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

6. Bendahara sebagai Pemotong atau Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan

pemotongan atau pemungutan.

7. Bendahara sebagai Pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan PNS di satuan kerjanya, memberikan tanda bukti pemotongan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.
8. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
9. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. Untuk Kode Jenis/Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran yang harus diisi dalam SSP tersebut dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.
10. Dalam hal pencairan anggaran dengan mekanisme LS maka pemindahbukuan pajak yang dilakukan oleh KPPN merupakan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang, namun Surat Setoran Pajak tetap dipersiapkan oleh bendahara yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN).
12. Bendahara sebagai Pemungut PPN melakukan validasi Faktur Pajak yang diterbitkan oleh rekanan.